



BUPATI TABANAN
PROVINSI BALI
KEPUTUSAN BUPATI TABANAN
NOMOR 180/393/03/HK & HAM/2018

TENTANG

PENEGERIAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL TAMAN KANAK-KANAK
NEGERI KECAMATAN

BUPATI TABANAN

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pelayanan Pendidikan Anak Usia Dini, dipandang perlu untuk memperluas akses dan pemerataan pendidikan dengan mendirikan Satuan Pendidikan Taman Kanak-Kanak Negeri Kecamatan;
- b. bahwa berdasarkan Permohonan dari Yayasan Sartika Kecamatan Kediri, Yayasan Dharma Eka Laksana Kecamatan Marga, Yayasan Gapura Kecamatan Penebel, Yayasan Berdikari Kecamatan Selemadeg Timur, TK Kumara Shanti Kecamatan Pupuan, Yayasan Dharma Kumara Kecamatan Selemadeg Timur, Yayasan Tri Eka Laksana Kecamatan Baturiti, Yayasan Pertiwi Kecamatan Tabanan, Yayasan Srikandi Kecamatan Selemadeg Barat;
- c. bahwa berdasarkan hasil survey yang dilakukan oleh Tim Penegerian Satuan Pendidikan Non Formal Taman Kanak - kanak Negeri Kecamatan dan Kajian tentang Satuan Pendidikan Non Formal Taman Kanak - kanak yang di kelola oleh Yayasan telah memenuhi syarat Penegerian;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan keputusan Bupati tentang Penegerian Satuan Pendidikan Taman Kanak-Kanak Negeri Kecamatan;

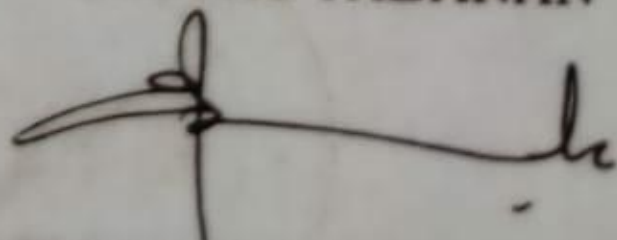
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah - daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah - daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI TABANAN
NOMOR 180 /393/03/HK&HAM/2018
TENTANG PENEGERIAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL TAMAN KANAK-
KANAK NEGERI KECAMATAN

NAMA - NAMA PENEGERIAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL TAMAN
KANAK-KANAK NEGERI KECAMATAN

NO	NAMA TK SEBELUM DI NEGERIKAN	NAMA SATUAN PENDIDIKAN	ALAMAT
1	TK SARTIKA	TK NEGERI KECAMATAN KEDIRI	BR. SENGGUAN, NYITDAH, KECAMATAN KEDIRI
2	TK DHARMA EKA LAKSANA	TK NEGERI KECAMATAN MARGA	DESA BERINGKIT BELAYU, KECAMATAN MARGA
3	TK GAPURA	TK NEGERI KECAMATAN PNEBEL	DESA JEGU, KECAMATAN PNEBEL
4	TK BERDIKARI	TK NEGERI GADUNGAN KECAMATAN SELEMADEG TIMUR	DESA GADUNGAN, KECAMATAN SELEMADEG TIMUR
5	TK KUMARA SANTI	TK NEGERI KECAMATAN PUPUAN	DESA BELIMBING, KECAMATAN PUPUAN
6	TK DHARMA KUMARA	TK NEGERI BERABAN KECAMATAN SELEMADEG TIMUR	DESA BERABAN, KECAMATAN SELEMADEG TIMUR
7	TK TRI EKA LAKSANA	TK NEGERI BATURITI KECAMATAN BATURITI	DESA BATURITI, KECAMATAN BATURITI
8	TK PERTIWI	TK NEGERI PERTIWI KECAMATAN TABANAN	JL. ARJUNA NO. 2 DESA DELOD PEKEN, KECAMATAN TABANAN
9	TK SRIKANDI	TK NEGERI KECAMATAN SELEMADEG BARAT	DESA SURABRATA, KECAMATAN SELEMADEG BARAT

BUPATI TABANAN



NI PUTU EKA WIRYASTUTI